

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERALIHAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK
TERTENTU SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK
PEKERJA DI KOTA PALANGKA RAYA**



OLEH:

NAMA : IMELDA FRIDAY PUTRI AGUSTINA

NIM 223010601075

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
2026**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Friday Putri Agustina

NIM : 223010601075

Tempat/Tgl.Lahir : Kotawaringin Barat, 22 Agustus 2003

Bidang : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: "Pelaksanaan Peralihan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Serta Implikasinya Terhadap Pekerja Di Kota Palangka Raya" Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangka Raya, Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Imelda Friday Putri Agustina

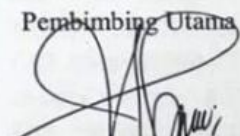
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Imelda Friday Putri Agustina
NIM : 223010601075
Bidang : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peralihan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) serta Implikasinya terhadap Hak Pekerja di Kota Palangka Raya

Disetujui
Palangka Raya, Mei 2026

Menyetujui

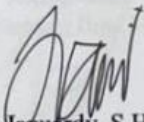
Pembimbing Utama


Joanita Jalarery, S.H., M.H.
NIP. 198101212002122001

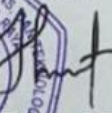
Pembimbing Pendamping


Elin Sudiarti, S.H., M.H.
NIP. 198701142022032004

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Thoa Farma, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imelda Friday Putri Agustina
NIM : 223010601075
Bidang : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peralihan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) serta Implikasinya terhadap Hak Pekerja di Kota Palangka Raya
Diseminarkan : Senin, 25 Mei 2026

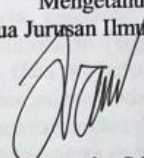
TIM SEMINAR SKRIPSI

1. Dr. Fransisco, S.H., LL.M. (Ketua Penyeminar)
NIP. 198002262005011002
2. Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H. (Anggota Penyeminar)
NIP. 198710242019032011
3. Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H. (Anggota Penyeminar)
NIP. 198603182023212029
4. Joanita Jalianery, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)
NIP. 198101212002122001
5. Elin Sudiarti, S.H., M.H. (Pembimbing Pendamping)
NIP. 198701142022032004

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Nomor Register :
Tanggal :

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Farma, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

RINGKASAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERALIHAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK
TERTENTU SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK
PEKERJA DI KOTA PALANGKA RAYA**

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang penggunaannya dibatasi hanya untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya akan selesai dalam waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan PKWT terhadap pekerjaan yang bersifat tetap sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara optimal. Berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan, ditemukan dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya yang belum melaksanakan peralihan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak pekerja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan peralihan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan (2) bagaimana implikasi hukum pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT terhadap pemenuhan hak pekerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, pihak yayasan, pihak perusahaan, serta pekerja yang terdampak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan status PKWT menjadi PKWTT pada dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Pelanggaran terjadi karena penggunaan PKWT terhadap pekerjaan yang bersifat tetap dengan alasan keterbatasan pendanaan donor pada yayasan dan pertimbangan efisiensi perusahaan. Implikasi hukumnya adalah pekerja kehilangan kepastian status hubungan kerja serta belum memperoleh perlindungan dan hak-hak normatif secara optimal sebagaimana pekerja PKWTT, sehingga tujuan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan kerja belum sepenuhnya terwujud.

Kata Kunci: Hak Pekerja, PKWTT, PKWT.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERALIHAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK PEKERJA DI KOTA PALANGKA RAYA”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perkenankan penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan kepada penulis dalam menjalani kehidupan serta menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir. Dalam setiap kesulitan, Allah SWT selalu memberikan jalan keluar dan dalam setiap kegagalan selalu terdapat pelajaran yang menjadikan penulis lebih kuat untuk melangkah;
2. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

3. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak memberi masukan-masukan dan nasihat yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
7. Ibu Joanita Jalianery, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan skripsi ini;
8. Ibu Elin Sudiarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta koreksi yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Fransisco S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H., selaku Anggota Penguji Skripsi yang memberikan pencerahan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Vicka Prama Wulandari, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji Skripsi yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;

12. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tulus kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak Ipar dan Nenek tercinta, yang selalu menjadi rumah tempat penulis pulang ketika lelah, menjadi sumber kekuatan ketika penulis merasa tidak mampu, dan menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pamrih, setiap nasihat yang menguatkan, serta kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan keluarga, perjalanan pendidikan ini tidak akan pernah sampai pada titik ini. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga;
13. Almarhum Ayah tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, dan segala pelajaran hidup yang telah diberikan semasa hidup. Meskipun Ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung hari bahagia ini, penulis percaya bahwa setiap langkah dan perjuangan yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari doa dan harapan yang pernah Ayah titipkan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta, penghormatan, dan kerinduan yang tidak pernah berakhir. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya;
14. Penulis juga tidak mengabaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah selalu ada di samping penulis, memberikan dukungan moral yang hangat dan menjadi tempat berteduh terutama pada saat-saat sulit

selama proses penulisan tugas akhir. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan yang tulus bagi kalian;

15. Terakhir untuk Imelda Friday Putri Agustina, terima kasih karena tidak menyerah ketika keadaan terasa berat, terima kasih karena tetap berdiri ketika banyak hal tidak berjalan sesuai harapan, dan terima kasih karena memilih untuk terus melangkah meskipun sering kali harus berjuang sendirian. Tidak semua proses berjalan sempurna, tetapi setiap air mata, rasa kecewa, ketakutan, dan perjuangan yang pernah dilalui telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa segala usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan hasilnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan sikap rendah hati, penulis sangat menyambut segala bentuk saran serta kritik yang membangun untuk perbaikan Skripsi ini di masa mendatang. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Palangka Raya, Mei 2026
Penulis,

Imelda Friday Putri Agustina

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Friday Putri Agustina

NIM : 223010601075

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

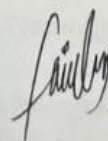
Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Pelaksanaan Peralihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Serta Implikasinya Terhadap Hak Pekerja Di Kota Palangka Raya" untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 03 Juni 2026

Yang menyatakan,



Imelda Friday Putri Agustina

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Friday Putri Agustina

NIM 223010601075

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Pelaksanaan Peralihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Serta Implikasinya Terhadap Hak Pekerja Di Kota Palangka Raya” untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 03 Juni 2026

Yang menyatakan,

Imelda Friday Putri Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
RINGKASAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
15.1 Latar Belakang Masalah	1
15.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah	11
15.3 Tujuan Penelitian	12
15.4 Manfaat Penelitian	12
15.5 Metodologi Penelitian	14
15.5.1 Jenis Penelitian	14
15.5.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	15
15.5.3 Lokasi Penelitian	15
15.5.4 Jenis atau Sumber Data	16
15.5.5 Instrumen Penelitian	16
15.5.6 Teknik Analisis Data	17
15.5.7 Jadwal Penelitian	18
15.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	25
2.3 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	28
2.4 Peralihan Status PKWT menjadi PKWTT	32
2.5 Tinjauan Umum tentang Hak Pekerja	37
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Instansi	42
3.1.1 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	42
3.1.2 Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	43
3.1.3 Yayasan Borneo Nature Foundation Indonesia	43

3.1.4	Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival) Mawas	44
3.1.5	PT. Kalimantan Surya Kencana	45
3.2	Pelaksanaan peralihan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap dua yayasan dan satu perusahaan di Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	46
3.2.1	Yayasan Borneo Nature Foundation Indonesia.....	48
3.2.2	Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival) Mawas	52
3.2.3	PT. Kalimantan Surya Kencana	55
3.2.4	Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah	59
3.3	Implikasi hukum pelaksanaan peralihan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhadap pemenuhan hak pekerja	61
3.3.1	Implikasi terhadap Kepastian Status Hubungan Kerja (<i>Job Security</i>)	62
3.3.2	Implikasi terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi bagi Pekerja.....	64
3.3.3	Implikasi terhadap Pemenuhan Hak Normatif bagi Pekerja.....	66
3.3.4	Implikasi terhadap Perlindungan Hukum bagi Pekerja.....	68
BAB IV	PENUTUP	70
4.1	Kesimpulan	70
4.2	Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sampel Yayasan dan Perusahaan yang tidak Melaksanakan Peralihan PKWT menjadi PKWTT Tahun 2025	8
-----------------	--	----------

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisu, Editus, dkk, 2007, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visi Media, Jakarta.
- Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2020, *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia (Edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Salim, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2012, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Syahriza, Darda, 2011, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Graha Tama, Yogyakarta.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

C. JURNAL/SKRIPSI/ARTIKEL

- Anggraini, Oktavia Eko, 2022, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal homepage*, Vol. 01 No. 01.
- Fajar, Muhammad, 2019, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja PKWT", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2.
- Tampongangoy, Falentino, 2013, "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1.
- Hambur, Leonardo Barata, 2018, "Implementasi Pendampingan Pembuatan Perjanjian Kerja Atau Perjanjian Bagi Hasil Kepada Penggarap Lahan Budi Daya Ikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Heber, Rizky, dkk, 2023, "Analisis Perlindungan Hukum Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu", *Jurnal of Legality of Law*, Vol.5 No.2.
- Manoppo, Gina Farahnita, 2016, "Hak-hak Normatif Pekerja Secara Finansial dan Non-Finansial Berdasarkan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV No. 3.
- Shafana, Fatia Haura, dkk, 2025, "Penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pkwtt) Pada Sektor Makanan Dan Minuman (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Unimal*, Vol. 8 No. 3.
- Sinaga, Niru Anita, 2021, "Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7 No.2.
- Syahdan, dkk, 2026, "Analisis Yuridis terhadap Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Berdasarkan Peraturan", *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 1.
- Wibowo, Setyo Aji, dkk, 2025, "Analisis Yuridis Ketentuan Perubahan Status Pekerja PKWT Menjadi PKWTT Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4 No.3.

D. INTERNET

- Hidayah, Nuril, 2026, "Aturan Jam Kerja Karyawan Sesuai UU Cipta Kerja Terbaru", <https://mekari.com/blog/aturan-jam-kerja-karyawan/>.
- Maulana, Fajar, 2014, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)", <https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/perjanjian-kerja-waktu-tertentu-pkwt>.
- Nurdeanty, Amalina, 2025, "Jenis Hak Karyawan Yag Perlu Diketahui Perusahaan Selain Gaji", <https://www.talenta.co/blog/jenis-hak-karyawan/>.
- Sutadji, Renzy Putri Ayu, 2025, "Jenis Perjanjian Kerja yang Diatur di Indonesia", <https://zrlawfirm.org/jenis-perjanjian-kerja-yang-diatur-di-indonesia/>.
- Syakillah, Elsyah, 2022, *Bincang Sejiwa Episode 38: "Merangkul Anak Mencintai Alam Borneo Nature Foundation"*,

<https://sejiwa.org/bincang-sejiwa-episode-38-merangkul-anak-mencintai-alam-borneo-nature-foundation/>.

Wahyuni, Willa, 2023, “Situasi Yang Membuat Karyawan PKWT Berubah Status Jadi PKWTT”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/situasi-yang-membuat-karyawan-pkwt-berubah-status-jadi-pkwtt-lt64bfd863b38c4/?page=1>.

Wahyuningtiyas, Kristanti, 2023, “Prosedur Perubahan Status PKWT Menjadi PKWTT”, <https://legal.menjadipengaruh.com/prosedur-perubahan-status-pkwt-menjadi-pkwtt/>.